



# LAPORAN KINERJA 2017

**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

**Deputi Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan  
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia  
2017**

# KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2017 telah tersusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*).

Laporan Kinerja 2017 ini berisi laporan pertanggungjawaban atas program-program kerja yang telah direncanakan, disusun dan dilaksanakan dengan berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan di Tahun 2017 serta berisi perkembangan sejauh mana pencapaian-pencapaian dan strategi yang telah dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asdep Bidang Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana strategi yang direncanakan di masa yang akan datang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik sebagai bentuk pengembangan dan perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi di Kedeputan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rahayu Kadarwati

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pada tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sekretariat Kabinet telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Deputi Bidang PMK yang telah berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan dilengkapi oleh masing-masing IKK. Sasaran Strategis dan IKK Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu: “Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2017 berdasarkan indikator rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi hampir mencapai **100%** sehingga masuk kategori **Sangat Baik**. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai sebesar **Rp. 854.439.958,-** atau **95.08%** dari pagu anggaran setelah revisi sebesar **Rp. 898.572.000,-**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan penajaman IKK dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di tahun 2017 ini.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.....	1
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.....	1
2. Struktur Organisasi .....	3
C. Aspek Strategis (Strategic Issued) .....	6
1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) .....	7
2. Aspek Keuangan/Anggaran.....	8
3. Aspek Tata Laksana.....	8
4. Aspek Sarana Prasarana.....	8
5. Permasalahan Utama.....	8
6. Langkah Strategis .....	10
<b>BAB II - PERENCANAAN KINERJA</b> .....	12
A. Gambaran Umum.....	12
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 .....	12
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	20
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	32
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	38

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017	15
Tabel 2.2. Output dan Indikator Output Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017	16
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017	18
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017	20
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017	22
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas I Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 (Periode 1 Januari s.d.31 Desember 2017)	23
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas II Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 (Periode 1 Januari s.d.31 Desember 2017)	24
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas III Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 (Periode 1 Januari s.d.31 Desember 2017)	25

Tabel 3.6. Capaian Output/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Periode 1 Januari s.d.31 Desember 2017)	27
Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Periode 1 Januari s.d.31 Desember 2017)	36
Tabel 3.8. Gambaran Tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017)	37

# DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017
- Lampiran 2. Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Tahun 2017
- Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Tujuan pengembangan kebijakan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

## B. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

### 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasca terpilihnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla maka terbentuklah kabinet baru yang bernama Kabinet Kerja. Kemudian dengan terbentuknya

Kabinet Kerja, berdampak kepada struktur organisasi di Sekretariat Kabinet yang kemudian harus melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi organisasi ini resmi diberlakukan setelah Andi Widjajanto menandatangani Peraturan Sekretaris Kabinet No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

#### a.) Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang semula adalah Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-Undangan (PUU) Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu dari 4 (empat) Keasdepan yang berada dibawah Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang semula bernama Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

#### b.) Tugas dan Fungsi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- f. Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

## 2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi didukung oleh 3 (tiga) Bidang, yakni:

### a.) Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa;

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### b.) Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan

- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.

#### c.) Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang transmigrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transmigrasi;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.

Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi; dan
- b. Subbidang Peningkatan Mutu Transmigrasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:



### C. Aspek Strategis (Strategic Issued)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Melalui tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan dan menjadi perhatian utama Presiden dan atau Wakil Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi., yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden. Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diantaranya adalah:

### 1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dengan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini, dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## 2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## 3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

## 4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

## 5. Permasalahan Utama

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan kinerja organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini, yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

**a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya**

Meningkatnya peran aktif Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi.

Sebagai gambaran SDM/aparaturnya yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

**b. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika

respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai dengan yang diharapkan terutama untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

**c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal**

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi yang akurat dan akuntabel.

## 6. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diantaranya meliputi:

**a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi**

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Permasalahan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)**

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut,

peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

**c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta meminta Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

## BAB II - PERENCANAAN KINERJA

---

### A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintahan dalam menyediakan produk (berupa jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin diraih organisasi yang dikaitkan dengan visi dan misi organisasi, indikator-indikator pencapaian sasaran organisasi, program, kegiatan, dan indikator keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I (sebagai bagian dari Laporan Kinerja Tahun 2017), maka Bab II dalam Laporan Kinerja ini berisi penyusunan perencanaan, indikator-indikator perencanaan program dan indikator keberhasilan perencanaan kinerja dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2017 (dengan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

## B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Kembali kepada konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai.

Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran (*outputs*). Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setelah ukuran kinerja tersedia, maka selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data dari kinerja tersebut dapat memotivasi tindakan dalam kegiatan organisasi.

Sementara itu, target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jабaran tahunan untuk pencapaian tujuan. Pada periode Tahun 2017 ini, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menargetkan kinerja sebesar **100%**. Angka ini didapat dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik di Indonesia dan janji-janji

politik dari Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla di Tahun 2017, Sekretariat Kabinet melalui Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai salah satu unit kerjanya akan dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden baru. Angka tersebut juga menyiratkan keinginan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 terdapat **1 (satu) Sasaran Program/Kegiatan**, yaitu:

**Sasaran :**

Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemilihan satu sasaran tersebut berdasarkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Sementara itu, tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rancangan rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya di periode akhir Tahun 2017 ini berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) Indikator Sasaran Kegiatan** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ketiga Indikator Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) Output Kegiatan** yang diuraikan dalam **3 (tiga) Indikator Output** yang dijabarkan dalam dokumen Informasi Kinerja dan Perjanjian Kinerja di awal Tahun 2017.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada periode Tahun 2017 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan**  
**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Tahun 2017**

SASARAN KEGIATAN
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, TARGET: <b>100%</b></li> <li>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, TARGET: <b>100%</b></li> <li>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</li> </ol>

**TARGET: 100%**

Penetapan output beserta indikator output kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Output dan Indikator Output Kinerja**

OUTPUT	
Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
TARGET OUTPUT	
115 rancangan rekomendasi	
INDIKATOR OUTPUT	TARGET
1. Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	89 Rancangan Rekomendasi
2. Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	9 Rancangan Rekomendasi

A s i s t e	3. Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	17  Rancangan Rekomendasi
----------------------------	--	------------------------------------

**n Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Tahun 2017**

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, target kinerja pada tingkatan sasaran kegiatan merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2017. Pada dokumen perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2017 ini, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** yang didapat dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rancangan rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan harus berkualitas dalam arti tepat waktu dan ditindaklanjuti.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indikator Sasaran Kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencapai **3 (tiga) indikator sasaran kegiatan** untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 2 dan 3 di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rancangan rekomendasi yang tepat waktu dan mendapat tindak lanjut *stakeholder* (Presiden dan/atau Wakil Presiden Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rancangan rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rancangan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/ Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas sedangkan satuan pengukur indikator output adalah rancangan rekomendasi (jumlah satuan).

### C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017

Sebagaimana Subbab tentang Perjanjian Kinerja (PK) 2017 di atas, maka ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2017 ini menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKK	Alasan
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui</li> </ol>	Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) pemberian rancangan rekomendasi terkait kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu, Indikator kinerja kegiatan yang digunakan bersifat terukur, spesifik,

		<p>oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</p> <p>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>	<p>relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>
--	--	---	--

## BAB III CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Tahun 2017.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara langkah antisipatif yang diambil untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja secara berkelanjutan pada perencanaan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektifitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas pembandingan antara keberhasilan kinerja dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja (IK) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan yang direncanakan untuk diukur.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	100 %	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

**Kategori Capaian Kinerja**


## A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya sepanjang periode tahun tersebut. Tahun 2017 merupakan tahun ke-2 (dua) dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Tahun 2017 ini akan menerangkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

### **Capaian Sasaran Kinerja Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan strategis unit kerjanya. Sasaran strategis tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:



Sementara Indikator Sasaran Kegiatan yang digunakan menjadi 3 (tiga) bagian dengan indikator yang mengacu kepada masing-masing tugas dan fungsi yang diamanatkan



kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

### **Perbandingan antara sasaran dan capaian kinerja untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

Berikut adalah tabel perbandingan antara sasaran kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Selama Tahun 2017 (berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017).

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

Kegiatan/Output	Target Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017		
	Bulan	%	Output	Bulan	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Januari	100	7 Rekomendasi	Januari	100	7 Rekomendasi
	Februari	100	7 Rekomendasi	Februari	100	7 Rekomendasi
	Maret	100	11 Rekomendasi	Maret	100	11 Rekomendasi
	April	100	10 Rekomendasi	April	50	5 Rekomendasi

Kegiatan/Output	Target Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017		
	Bulan	%	Output	Bulan	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mei	100	11 Rekomendasi	Mei	82	9 Rekomendasi
	Juni	100	10 Rekomendasi	Juni	60	6 Rekomendasi
	Juli	100	11 Rekomendasi	Juli	118	13 Rekomendasi
	Agustus	100	10 Rekomendasi	Agustus	100	10 Rekomendasi
	September	100	11 Rekomendasi	September	127	14 Rekomendasi
	Oktober	100	11 Rekomendasi	Oktober	100	11 Rekomendasi
	November	100	9 Rekomendasi	November	122	11 Rekomendasi
	Desember	100	7 Rekomendasi	Desember	171	12 Rekomendasi

Uraian mengenai capaian sasaran strategis, yaitu capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari mulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 (berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas I**  
**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017		
	Bulan	%	Output	Bulan	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017		
	Bulan	%	Output	Bulan	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	Januari	100	6 Rekomendasi	Januari	100	6 Rekomendasi
	Februari	100	5 Rekomendasi	Februari	100	5 Rekomendasi
	Maret	100	7 Rekomendasi	Maret	100	7 Rekomendasi
	April	100	6 Rekomendasi	April	16.7	1 Rekomendasi
	Mei	100	7 Rekomendasi	Mei	100	7 Rekomendasi
	Juni	100	8 Rekomendasi	Juni	50	4 Rekomendasi
	Juli	100	8 Rekomendasi	Juli	100	8 Rekomendasi
	Agustus	100	6 Rekomendasi	Agustus	100	6 Rekomendasi
	September	100	9 Rekomendasi	September	100	9 Rekomendasi
	Oktober	100	10 Rekomendasi	Oktober	40	4 Rekomendasi
	November	100	7 Rekomendasi	November	100	7 Rekomendasi
	Desember	100	10 Rekomendasi	Desember	100	10 Rekomendasi

Dapat dilihat dalam tabel 3.3 di atas, bahwa prioritas pertama indikator kinerja kegiatan (IKK) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengukuran pencapaian sasaran **“Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu”** yang tercermin memiliki realisasi capaian kinerja terendah di Bulan April 2017 sebesar 16.7 % dengan capaian 1 (satu) rekomendasi dari rencana target capaian sebesar 6 (enam) rekomendasi.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas II**  
**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017		
	Bulan	%	Output	Bulan	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Ijin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	Januari	100	1 Rekomendasi	Januari	100	1 Rekomendasi
	Februari	100	1 Rekomendasi	Februari	200	2 Rekomendasi
	Maret	100	2 Rekomendasi	Maret	100	2 Rekomendasi
	April	100	2 Rekomendasi	April	100	2 Rekomendasi
	Mei	100	2 Rekomendasi	Mei	100	2 Rekomendasi
	Juni	100	2 Rekomendasi	Juni	100	2 Rekomendasi
	Juli	100	2 Rekomendasi	Juli	50	1 Rekomendasi
	Agustus	100	2 Rekomendasi	Agustus	50	1 Rekomendasi
	September	100	2 Rekomendasi	September	50	1 Rekomendasi
	Oktober	100	2 Rekomendasi	Oktober	50	1 Rekomendasi
	November	100	2 Rekomendasi	November	0	0 Rekomendasi
	Desember	100	1 Rekomendasi	Desember	100	1 Rekomendasi

Berbeda dari tabel 3.3 diatas, pada tabel 3.4 lebih menggambarkan prioritas kedua dari indikator kinerja kegiatan (IKK) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengukuran pencapaian sasaran “**Persentase rekomendasi atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan peraturan**

perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu” yang tercermin dengan realisasi capaian kinerja terendah di Bulan November 2017 dengan tanpa mencapai keluaran rekomendasi dari rencana target capaian sebesar 2 (dua) rekomendasi. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi di Bulan Februari 2017 sebesar 200% dengan capaian 2 (dua) rekomendasi dari rencana target capaian sebesar 1 (satu) rekomendasi.

**Tabel 3.5**

**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas III  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017		
	Bulan	%	Output	Bulan	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	Januari	100	1 Rekomendasi	Januari	0	0 Rekomendasi
	Februari	100	1 Rekomendasi	Februari	0	0 Rekomendasi
	Maret	100	2 Rekomendasi	Maret	100	2 Rekomendasi
	April	100	2 Rekomendasi	April	100	2 Rekomendasi
	Mei	100	2 Rekomendasi	Mei	0	0 Rekomendasi
	Juni	100	2 Rekomendasi	Juni	0	0 Rekomendasi
	Juli	100	2 Rekomendasi	Juli	200	4 Rekomendasi
	Agustus	100	2 Rekomendasi	Agustus	150	3 Rekomendasi
	September	100	2 Rekomendasi	September	200	4 Rekomendasi
	Oktober	100	2 Rekomendasi	Oktober	300	6 Rekomendasi
	November	100	2 Rekomendasi	November	200	4 Rekomendasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahun 2017			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017		
	Bulan	%	Output	Bulan	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Desember	100	1 Rekomendasi	Desember	100	1 Rekomendasi

Dari Tabel 3.5, tercermin dengan realisasi capaian kinerja terendah di Bulan Januari - Februari 2017 dan Mei – Juni 2017 dengan tanpa mencapai keluaran rekomendasi dari rencana target capaian sebesar 1 rekomendasi di Bulan Januari – Februari 2017 dan rencana target capaian sebesar 2 (dua) rekomendasi di Bulan Mei – Juni 2017 . Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi di Bulan Oktober 2017 sebesar 300% dengan capaian 6 (enam) rekomendasi dari rencana target capaian sebesar 2 (dua) rekomendasi.

Jika dilihat dari ketiga tabel diatas ( Tabel 3.3, tabel 3.4, dan tabel 3.5), untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengukur pencapaian sasaran kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dari Kegiatan/Output “**Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**”, dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan “**yang disusun secara tepat waktu**” yang tercermin dalam indikator-indikatornya antara lain:

1. *Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu;*
2. *Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu; dan*
3. *Persentase rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.*

Berdasarkan Tabel 3.3, Tabel 3.4 dan Tabel 3.5, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (tabel 3.6)

**Tabel 3.6**  
**Capaian Output/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**  
**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**(Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017)**

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	89	74	83.14
2.	Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun secara tepat waktu	9	16	100
3.	Persentase rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	17	26	100

Capaian Output/IKK Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

**“Persentase Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu”**

Kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilihat dari ketepatan waktu yang disampaikan bersamaan dengan isi dari analisis substansi. Ukuran ketepatan rekomendasi

kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stake holder* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator kinerja kegiatan pertama dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan tabel 3.3 tidak mencapai **100%** dari keseluruhan jumlah target rekomendasi kebijakan yang direncanakan.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari rencana target kegiatan/output di Tahun 2017 sebesar 89 (delapan puluh sembilan) berkas rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah dihasilkan sepanjang Tahun 2017 (01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017) sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) berkas rekomendasi kebijakan atau sekitar 83.4%. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, walaupun capaian kinerja kegiatan untuk indikator pertama ini belum mencapai 100% namun masih dapat dikategorikan **baik**.

**“Persentase Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Ijin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu”.**

Sejalan dengan perkembangan organisasi terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator kinerja kegiatan pertama didalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator kinerja kegiatan.

Indikator ini untuk mengakomodasi atas tugas dan fungsi dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memberikan rekomendasi

kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.4, maka terdapat sekitar **16 (enam belas) berkas rekomendasi persetujuan atau permohonan ijin prakarsa dan substansi** yang telah diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari target perencanaan sebanyak 9 (sembilan) berkas rekomendasi selama Tahun 2017 dari periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Dari 16 (enam belas) berkas rekomendasi tersebut, **keseluruhannya telah ditindaklanjuti** oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan kata lain, capaian indikator kinerja kegiatan kedua ini adalah lebih dari **100%** dan dikategorikan **sangat baik**. Selain itu, seluruh capaian kinerja kegiatan tersebut seluruhnya diselesaikan secara tepat waktu sehingga dapat juga dikategorikan sangat baik.

**“Persentase Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang Disusun Tepat Waktu”.**

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi berupa memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kinerja kegiatan ketiga ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak

**26 (dua puluh enam)** berkas rekomendasi kebijakan dari target perencanaan sebanyak 17 (tujuh belas) berkas rekomendasi, dimana **keseluruhannya ditindaklanjuti** baik oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun oleh Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai lebih dari **100%** dengan kategori **sangat baik**. Selain itu, seluruh berkas rekomendasi tersebut telah **disampaikan secara tepat waktu sehingga menambah penilaian** capaian kinerja kegiatan dapat dikategorikan **sangat baik** secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar dari capaian ketiga indikator kinerja kegiatan diatas, maka sebagaimana telah disinggung di awal, dalam perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam perjanjian kerjanya yaitu: **“rekomendasi yang disusun secara tepat waktu”**. Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh indikator kinerja kegiatan tersebut digabungkan, maka selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak **116 (seratus enam belas ) berkas rekomendasi** yang disusun secara tepat waktu.

### **Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah khususnya bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi memiliki peranan dan posisi strategis sebagai pen jembatan kementerian/lembaga kepada Presiden dan monitoring kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dalam rangka fungsi manajemen kabinet;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi seperti dana desa, penetapan daerah tertinggal, konflik di daerah transmigrasi yang berkembang di masyarakat yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretaris Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas dan Program Nawa Cita yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan

- c. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai anggota dalam Tim dan Kelompok Kerja terkait penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Tahun 2017 dapat dikategorikan baik, namun dalam pelaksanaannya masih dapat dioptimalkan, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Perlu adanya koordinasi ulang dan pembangunan jaringan antara kementerian/lembaga. Terutama yang terkait dengan bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi merupakan bidang dengan kementerian yang baru dan belum pernah ditangani sebelumnya.
- b. Minimnya data dan informasi yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi karena harus menjalin kembali relasi antar kementerian/lembaga.
- c. Belum sinergisitas dan harmonisasi antara tugas dan fungsi lintas kementerian/lembaga yang dapat menciptakan kondisi saling membutuhkan antara kementerian/lembaga dengan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan peran aktif ke kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam rangka menghimpun informasi, data serta bahan terkait desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. Melakukan kajian aktif terhadap isu-isu yang berkembang terutama terkait bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai data pembandingan terhadap informasi yang didapatkan.
- c. Meningkatkan sinergisitas dan harmonisasi lintas kementerian/lembaga yang terjalin intens dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar kinerja dapat tetap terus berjalan.

## **B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuandi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara: yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat lintas kementerian/lembaga, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di pusat maupun pemerintahan daerah. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dengan tetap melakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu untuk dapat segera disampaikan kepada *stake holders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang berkualitas dan disusun secara tepat waktu yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang Tahun 2017, diantaranya adalah:

1. Evaluasi Pelaksanaan dan Penyaluran Dana Desa di Tahun 2016 serta Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa di Tahun 2017;
2. Pelaksanaan Indikator Penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Indonesia;
3. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29/2009 Jo UU Nomor 15/1997 Tentang Ketransmigrasian;
4. Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional “Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Transmigrasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah”, Tanggal 17-18 Oktober 2017;
5. Rancangan Keputusan Presiden Tentang Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 Tentang Desa;
6. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS dan RAN PPDT);
7. Tim Penyusun Program Percepatan Pembangunan Desa;
8. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Optimalisasi Dana Desa;
9. Persiapan Kunjungan dan Ratas Presiden dalam Program *Cash For Work* (Padat Karya) di desa di Tahun 2018;
10. Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Rapat Kabinet Terbatas;
11. Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Evaluasi atas Implementasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Implementasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Rapat Koordinasi terkait Pembahasan wilayah dan pertanahan para transmigran di Kabupaten Simpang Bolon, Provinsi Sumatera Utara.

### **C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Keseluruhan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya untuk periode Tahun 2017 (01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017) agar dapat mengakomodasi kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Demikian halnya yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang telah menyusun Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2017 dan telah diselaraskan dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Di dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja tersebut tercantum juga jumlah anggaran yang direncanakan dengan rencana pelaksanaan kinerja kegiatan sebagai bagian dalam pencapaian sasaran kinerja.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan Rencana Anggaran Biaya Tahun 2017 untuk mencapai sasaran/indikator kinerja kegiatan sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja kegiatan dalam rangka mencapai Capaian Output/IKK Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi. Adapun Rencana Anggaran Biaya tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar **Rp.192.468.000,-** (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan mengalami revisi di Bulan Oktober 2017 **menjadi Rp 249.664.000,-** (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar **Rp 132.517.000,-** (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan mengalami revisi di Bulan Oktober 2017 **menjadi Rp 119.423.000,-** (Seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat , atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar **Rp 555.015.000,-** (Lima ratus lima puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dan mengalami revisi di Bulan Oktober 2017 **menjadi Rp 529.485.000,-** (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Perlu dijelaskan disini bahwa realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran akan berbeda dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Perencanaan anggaran sebesar Rp. 880.000.000,- tersebut adalah anggaran yang ditargetkan untuk pencapaian sasaran “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi” yang pelaksanaan kegiatannya dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi selama periode Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp.854.439.958,- (Delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)** atau sebesar **95.08%**. Angka ini cukup luar biasa mengingat sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi hanya tersedia kurang dari 10 (sepuluh) orang.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah table 3.7 mengenai realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis**

**Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran
Rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Penyusunan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100%	249.664.000	243.949.400	97.71
	2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100%	119.423.000	119.422.400	99.99
	3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh Presiden/Wapres Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100%	529.485.000	491.068.158	92.74

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran**  
**Untuk Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017**

SASARAN STRATEGIS					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
100	Rekomendasi kebijakan dibidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Output	Rekomendasi	115	116
		Input	Rupiah	898.572.000	854.439.958
		Input rata-rata peroutput	Rupiah	7.813.669,6	7.365.861,7
1. Sisa dana	=	Rp.44.132.042,-			
2. Efisiensi	=	Rp.447.807,9,-			
3. Efektifitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			

Demikian halnya untuk pencapaian sasaran strategis dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp.898.572.000,- direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 115 (seratus lima belas) berkas rekomendasi sebagaimana target awal tahun 2017. Namun, dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.854.439.958,-. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 116 (seratus enam belas) berkas rekomendasi yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp.7.365.861,7 lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp.7.813.669,6,-. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran strategis **sudah efektif dan efisien.**

## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan terutama dalam hal membantu Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya kekurangan sumber daya manusia di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2017 berdasarkan indikator capaian dari sisi kecepatan maupun ketepatan, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik**. Para pejabat dan pengawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengejar ketertinggalan walaupun dengan waktu yang sangat minim.

Selama satu tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **116 (seratus enam belas) berkas**, dimana **seluruhnya merupakan berkas *outcome* dalam kategori ditindaklanjuti**. Dari total berkas tersebut, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2017** ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 116 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 116

sehingga menghasilkan angka capaian **100%**. Sementara perbandingan antara target awal dengan jumlah berkas yang dihasilkan secara keseluruhan melebihi target capaian.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan tahun 2017 tercapai sebesar **Rp.854.439.958,-** atau **95.08 %** dari pagu anggaran setelah revisi sebesar **Rp.898.572.000,-** Efektifitas penggunaan anggaran tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebesar Rp.7.365.861,- per *output*. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Diatas semuanya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

### **Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2017 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Demikian hanya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, upaya-upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, telah mulai dilakukan pada tahun 2017 ini dengan menggunakan anggaran yang telah sesuai dengan tugas fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.. Dengan ini, kedepan setelah akun anggaran disesuaikan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dapat memaksimalkan anggaran yang sesuai dengan tugas fungsinya.